Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 4, Nomor 1, Juni 2023
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

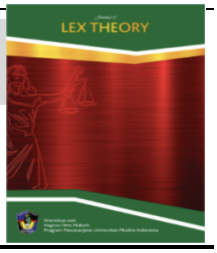

Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan HukumTindak Pidana Narkotika Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Barito Kuala

Setiawan Malik[1*], Sufirman Rahman[2] & Nasrullah Arsyad[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *setiawan.malik@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk menganalisis faktor yang menjadi kendala Kepolisian dalam mengungkap peredaran dan penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba di POLRES BARITO KUALA dan Peranan Kepolisian Resort Barito Kuala dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa Faktor yang menjadi kendala Kepolisian dalam mengungkap peredaran dan penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba di POLRES BARITO KUALA adalah merupakan pelaksana tugas pokok yang berada di dalam struktur pelaksana tugas di lingkungan membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Peranan Kepolisian Resort Barito Kuala dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar di wilayah Kabupaten Barito Kuala adalah memberantas dan menanggulangi kejahatan Narkotika yang ada wilayah hukum POLRES BARITO KUALA dengan melaksankan program kerja dan kegiatannya.

Kata Kunci: *Polisi; Penagakan Hukum; Narkotika*

ABSTRACT

The research objective to analyze the factors that constrain the Police in uncovering the distribution and abuse of narcotics at the BARITO KUALA POLRES and the Role of the Barito Kuala Resort Police in overcoming criminal acts of narcotics abuse. The research method used is normative legal research. The results of the study found that the factors that became obstacles for the Police in uncovering the circulation and abuse of narcotics at the BARITO KUALA POLRES were the main task executors who were within the task force structure in the environment overseeing the Republic of Indonesia State Police Sector. The role of the Barito Kuala Resort Police in dealing with criminal acts of narcotics abuse committed by students in the Barito Kuala Regency area is to eradicate and overcome Narcotics crimes that have the jurisdiction of the BARITO KUALA POLRES by implementing work programs and activities.

Keywords: *Police; Law Enforcement; Narcotics*

PENDAHULUAN

Tindak pidana Narkoba merupakan kejahatan yang memiliki jaringan yang tidak pernah putus. Masalah Narkoba harus ditangani dengan serius, secara menyeluruh, bersama instansi terkait, tidak lagi dilakukan secara parsial dan yang tentunya kesadaran masyarakat itu sendiri atas bahaya Narkoba tersebut. Jika tidak maka bangsa Indonesia akan terpuruk dan akan kehilangan generasi penerusbangsa yang berkualitas. Dalam upaya mengurangi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika perlu adanya peranan dari aparat penegak hukum yang diharapkan mampu untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa (Santika & Surata, 2019).

Peredaran ilegal Narkotika di Indonesia tidak hanya berdar di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga sudah merambah sampai ke daerah-daerah kecil. Indonesia yang dahulunya merupakan negara transit atau lalu lintas perdagangan gelap Narkotika karena letak geografis negara Indonesia yang startegis (Fathahita, Asis & Basri, 2023). Kemajuan teknologi, komunikasi, kemajuan perdagangan serta pesatnya kemajuan industri menjadi salah satu faktor yang membuat Indonesia sebagai produsen Narkotika. Peredaran Narkotika yang dilakukan dengan teknik canggih telah merambah seluruh Indonesia. Dapat dikatakan terjadi perubahan modus dari para sindikat, dimana khusus jenis Psikotropika tidak lagi diimpor namun pengedarnya lebih memilih membuat pabrik untuk memproduksi sendiri. Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang terkait pembagian tugas dalam memproduksi narkotika benar-benar direncanakan dengan baik (Bastiar, 2019).

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, hingga menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Isnaini, 2017). Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peredaran Narkotika di tanah air sangat pesat, berdasarkan data Badan Narkotika Nasional pada tahun 2021 sampai dengan pertengahan 2022, strategi soft power approach yang dilakukan BNN RI telah berhasil membentuk 1.107 Desa Bersinar yang didalamnya dilakukan intervensi program pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi (Saputro, 2021).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa tindak Pidana Narkotika telah bersifat trans nasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Indonesia yang pada mulanya sebagai negara transit perdagangan narkotika, kini sudah dijadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan Narkotika Internasional (Hariyanto, 2018).

Masalah hukum ini menyangkut peran aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian yang sangat penting keberadaannya di tengah masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Djanggih & Ahmad, 2017).

Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sampai saat ini Kepolisian telah melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika dengan dilakukannya penyelidikan, sampai pelimpahan perkara di pengadilan. Dalam hal penegakan hukum Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di dalamnya mengatur sanksi dan hukumannya, dengan dikelurkannya undang-undang tersebut, maka Kepolisian diharapkan mampu menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Indonesia (Firmansyah, Widodo & Mamang, 2022).

Peredaran Narkotika di Indonesia jika dilihat dari aspek yuridis telah diatur pada undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang. Keadaan inilah yang sering di salah gunakan dan tidak untuk kepentingan kesehatan tapi lebih dari itu, yakni dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan disidang pengadilan (Sudanto, 2017).

Sampai saat ini Kepolisian telah melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika dengan dilakukannya penyelidikan, sampai pelimpahan perkara di pengadilan. Dalam hal penegakan hukum Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di dalamnya mengatur sanksi dan hukumannya, dengan dikelurkannya undang-undang tersebut maka Kepolisian diharapkan mampu menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Indonesia (Setiawan, 2019).

Kepolisian dalam undang-undang Nomor 2 tahun 2002 merupakan sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Arif, 2021). Kepolisian dalam undang- undang tersebut juga disebutkan mempunyai tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pngayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Adnyani, 2021).

Kepolisian berdasarkan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diberikan kewenangan dalam hal melaksanakan tugas sebagai penyelidik dan penyidik. Penyelidikan merupakan tindakan bukanlah suatu tindakan atau fungsi yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai garda depan dalam melawan Narkotika di Indonesia terus membuktikan kemampuannya untuk memenangi perang tersebut. Peran penting pihak kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan

Narkotika harus didukung dengan baik walaupun angka-angka kasus tersebut tetap meningkat. Terungkapnya kasus-kasus di satu sisi memang dapat menjadi indikator meningkatnya kerja Kepolisian dalam memburu sindikat peredaran Narkoba, namun di sisi lain dapat memberi petunjuk betapa kebijakan pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi peredaran tersebut. Jadi walaupun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika yang telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, namun masalah tindak pidana kejahatan ini belum dapat diselesaikan dengan tuntas.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini diatur juga peran BNN (Bandan Narkotika Nasional) yang ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN (Bandan Narkotika Nasional) berkedudukan dibawah Presiden, BNN (Bandan Narkotika Nasional) juga mempunyai perwakilan di Daerah dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal (Badan Narkotika Provinsi atau Badan Narkotika Kota). Serta mengatur peran masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika (Dewi & Yuniza Arilia, 2021).

Kinerja dua Lembaga Negara yaitu Polri dan BNN dalam memberantas peredaran Narkoba di Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Terbukti dalam beberapa tahun terakhir pengungkapan yang dilakukan oleh dua Lembaga Negara ini menunjukan prestasi yang luar biasa bagi Indonesia. Polri sendiri berhasil menggagalkan pengiriman 1 (satu) ton sabu-sabu yang dilakukan oleh 5 (lima) orang warga negara asing dari Taiwan dengan modus mengangkut barang haram tersebut menggunakan Kapal Wisata Berlabel Wanderlust di Anyer, Banten. Sementara BNN juga berhasil mengungkap penyelundupan Narkoba jaringan internasional yang melibatkan 4 (empat) orang Warga Negara Hongkong dan 1 (satu) orang Warga Negara Malaysia, dimana dari kelima warga negara asing ini BNN berhasil menyita 840 kg sabu-sabu asal Guangzhou, Tiongkok (Gunawan, Ali & Rasyid, 2019).

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan International (International Crime), kejahatan yang terkoorganisir (Organize Crime), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih. Narkotika mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan lain sebagainya (Hartanto, 2017). Bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik maka akan rusak bangsa dan negara ini. Oleh karena itu diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalah gunaan Narkoba. Upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba telah dilakukan oleh berbagai pihak seperti kepolisian, BNN, maupun lembaga swadaya masyarakat. Polri dan BNN telah merilis berbagai upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara prefemtif, preventif, dan represif dengan tujuan agar Negara Indonesia bebas Narkoba.

Setiap dalam melakukan tugasnya Kepolisian dalam hal ini penyidik harus selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak boleh melakukan sesuatu hanya dengan sewenang- wenang saja dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia, sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan "tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu dari perbuatannya itu sendiri.

Pelaksanaan wewenang sebagai bentuk pelayanan terhaddap masyarakat yang dilakukan oleh aparatnya terkadang terjadi penyimpangan tindakan anggota Polri dari yang seharusnya dengan menyalahgunakan kewenangan yang diberikan. Padahal Polisi yang sehari-hari dihadapkan pada tugas yang tak menentu dan berhadapan langsung dengan masyarakat sangat mutlak memiliki kestabilan emosi dan berperilaku baik kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah normatif empiris yakni memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosial. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap perauran-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dikemukakan dengan menggunakan pendekatan kospetual. (conceptual approach). Sementara penelitian hukum empiris lebih dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum. Untuk memecahkan isu hukum yang dibahas oleh Penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini, Penulis memilih tempat penelitian di Unit Tindak Pidana Tertentu Satuan Reserse Kriminal Polres Barito Kuala. Alasan penulis memilih tempat penelitian ini karena Penulis menilai ada banyak kasus pengedaran Narkotika yang terjadi di lokasi tersebut.

PEMBAHASAN

A. Fungsi Kepolisian Daerah Polres Barito Kuala Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotikan

Fungsi kepolisian dalam menegakan hukum yang dilakukan oleh Dit Resnarkoba Barito Kualadalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan mengadakan program pertama pre-emptive (pembinaan), program kedua preventif (pencegahan) dan program ketiga represif (penindakan). Kepolisian dari Dit Resnarkoba Barito Kualadalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini akan diawali dengan upaya pembinaan, pencegahan, dan penindakan sebelum tindak pidana tersebut terjadi

a. Fungsi Pre-emtif

Langkah pencegahan. Pre-emptif atau program pembinaan ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai Narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba. Suatu tindakan pencegahan adalah preventif. Dalam praktek di lapangan, kepolisian menyebut istilah pre-emptif ini sebagai pembinaan masyarakat atau preventif tidak langsung, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi law abiding citizens.

Fungsi ini merupakan pencegahan yang secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai Faktor Korelatif Kriminogen (FKK), dari terjadinya pengguna untuk menciptakan suatu kesadaran dan kewaspadaan serta daya sangkal guna terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai fungsi pre-emtif yang diungkapkan oleh Abdul Rahman, S.H selaku Kasubdit 2 Dit Resnarkoba pada 03 Januari 2022 bahwa:

"Dalam upaya pencegahan dini tindak pidana penyalahgunaan narkotika, kami rutin melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat khususnya pada pelajar di Barito Kuala. Karena pelajar sangat rentan terhadap tindak pidana narkotika"

Dari hasil wawancara di atas, maka peniliti menyimpulkan bahwa aktualisasi fungsi pre-emtif atau pembinaan yang dilakukan Polres Barito Kualayaitu dengan melakukan penyuluhan terhadap semua lapisan masyarakat baik secara langsung dan penyuluhan ke sekolah- sekolah guna memberi pengertian akan bahaya narkoba, sehingga para pelajar, khususnya kaum muda mengerti dan tidak coba-coba untuk mengkonsumsi narkoba. Namun peneliti berpendapat bahwa aktualisasi yang dilakukan belum maksimal karena hanya berupa kegiatan sosialiasi atau penyuluhan saja. Pada hal masih banyak kegiatan yang lain, misalnya ceramah, diskusi, maupun penyuluhan melalui media elektronik atau media sosial yang berkaitan dengan bahaya penyalahgunaan narkotika.

Upaya pencegahan berupa sosialisasi atau penyuluhan dilakukan dengan kerjasama dengan sub bagian lain yang menjadi tugas bersama Kepolisian, berdasarkan hasil wawancara dengan H. Abdul Salam, S.H, yaitu: "Penyuluhan mengenai pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Sosialiasi tidak dibatasi pada peran sosialiasi saja, tetapi juga personil Ditresanrkoba Polres Barito Kuala yang terjun langsung ke masyarakat. Dengan kata lain, kesadaran hukum merupakan sebuah usaha untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat akan penting menjaga ketertiban dan menghindari perbuatan pidana terutama penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian maka beberapa kegiatan penyuluhan yang pernah dilakukan oleh Polda Sulbar antara lain. Sosialisasi sebagai bentuk antisipasi terhadap isu-isu strategis yang berkembang, khususnya isu nasional yang berpotensi terjadi di daerah. Maka untuk itu sosialisasi dan penyuluhan juga dilakukan pada para personil Ditresnarkoba Polres Barito Kuala itu sendiri, terkait strategi pengamanan dan cara menghadapi potensi-potensi, hal ini penting bagi personil, karena personil merupakan ujung tombak menjadi bagian penting yang langsung berhadapan dengan kondisi-kondisi tertentu. Hal ini juga sebagai usaha dalam penguatan kapasitas personil Ditresnarkoba Polda Sulbar.

Fungsi pre-emtif yang dilakukan oleh Ditresnarkoba Polres Barito Kuala selain sosialisasi dan penyuluhan juga seperti pemasangan baliho-baliho, spanduk, dan pamflet yang berisikan peringatan akan bahaya narkotika. Pernyataan di atas dikemukakan oleh Abdul Rahman, S.H selaku Kasubdit 2 Dit Resnarkoba, bahwa:

"Selain melakukan sosialisasi sebagai upaya pencegahan, kami juga berupaya melakukan pemasangan baliho-baliho, spanduk dan pamflet yang berisikan peringatan akan bahaya narkotika. Namun karena terbatasnya biaya maka baliho, spanduk dan pamflet itu hanya dipasang dengan jumlah yang sangat minim dan dekat dengan perkotaan, kami belum dapat menjangkau sampai di daerah terpencil".

Peneliti menyimpulkan hasil wawancara tersebut bahwa Ditresnarkoba Polres Barito Kuala telah berusaha melakukan fungsi pre-emptif selain sosialisasi atau penyuluhan seperti pemasangan baliho-baliho, spanduk, dan pamflet yang isinya merupakan peringatan terhadap bahaya narkotika. Hal ini guna memberikan pengertian dan peringatan bagi masyarakat pada umumnya. Tetapi karena keterbatasan dana maka kegiatan ini belum begitu maksimal.

Selain itu, Ditresnarkoba Polres Barito Kuala menempuh beberapa cara dan upaya yang bersifat pencegahan lain, yaitu melakukan kerjasama dengan berbagai instansi terkait, yaitu BNN, Dinas Sosial dan lembaga pendidikan. Dari hasil wawancara upaya pencegahan lain yang dilakukan yaitu:

"Untuk pencegahan lainnya kami melakukan kerjasama dengan instnasi lain. BNN, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan lembaga pendidikannya. Yang di dalamnya ada langkah- langkah bersama dalam pencegahan termasuk penyulu- han dan edukasi, itu penekannya pada pencegahan. Kedudukan Ditresnarkoba penting sebagai suksesnya program Pemerintah. Hal demikian mengingat bahaya penyalahgunaan narkotika yang mengancam keberlangsungan bernegara. Ditresnarkoba melakukan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan keberlangsungan negara. Tugas-tugas personil Ditresnarkoba Polda Polda telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dan tata kerja diatur dalam Perpol No. 14 Tahun 2018.

Secara khusus pemeliharaan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui beberapa tahapan yang juga berkaitan dengan peran Kepolisian secara umum. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban tidak bisa dilakukan hanya searah oleh Ditresnarkoba Polda Sulbar tetapi juga melibatkan beberapa sub bagian dalam Kepolisian Daerah Sulbar berdasarkan lingkup kewenangannya. Pemeliharaan ini dilakukan mulai dari upaya memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat melalui beberapa strategi seperti penyuluhan hukum dan melakukan kunjungan pendekatan kekeluargaan terhadap masyarakat dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh.

b. Fungsi Preventif

Definisi fungsi preventif ini adalah langkah yang diambil oleh pihak Polres Barito Kuala guna mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba ke situasi yang lebih mengkhawatirkan. Dalam mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan psikotropika di wilayah hukum Barito Kuala, Polres Barito Kuala mengadakan upaya preventif (pencegahan) dengan tujuan guna menekan angka penyalahgunaan narkotika.

Sesuai dengan asas-asas hukum yang digunakan kepolisian dalam melaksanakan tugasnya bahwa, polisi harus lebih mengutamakan asas preventif, yaitu mendahulukan tindakan pencegahan dalam menyikapi dan menghadapi segala peristiwa yang terjadi di masyarakat. Asas hukum tersebut diperkuat dengan adanya Pasal 14 Ayat (1) huruf i dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi dasar hukum pelaksanaan upaya preventif oleh polisi.

Berkaitan erat dengan upaya-upaya preventif atau pencegahan kejahatan pada umumnya, pencegahan kejahatan memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi dan berbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan sebelum kejahatan dilakukan. Bentuk lain dari keterlibatan masyarakat ini tampak dari upaya pencegahan kejahatan yang terfokus pada akar kejahatan, atau pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial informal. Tujuan utama dari usaha-usaha preventif ini ialah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Berdasarkan wawancara dengan dengan H. Abdul Salam, S.H, mengenai upaya preventif yaitu:

"Hubungannya dengan usaha dalam mencegah peredaran nakotika, persenil kami ritun melakukan pengawasan dan razia-razia di tempat-tempat yang dianggap rawan peredaran narkoba".

Berdasarkan hasil wawancara dan data penelitian, maka peneliti menyebutkan mengenai aktualisasi dari fungsi preventif Dit Resnarkoba Barito Kualamelalui upaya:

1. Melakukan pengawasan ditempat-tempat hiburan malam seperti kafe-kafe, hotel-hotel, penginapan dan sebagainya. Satuan Dit Resnakorba juga melakukan operasi mendadak diberbagai titik yang didentifikasi akan adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, serta razia ditempat kost yang yang rawan penyalahgunaan narkotika.
2. Melakukan razia-razia ke sekolah-sekolah
3. Melakukan penjagaan di tempat-tempat yang merupakan akses transportasi dari satu daerah ke daerah yang lain seperti terminal-terminal dan pelabuhan.
4. Mengawasi toko-toko obat, yang mana toko-toko obat tidak boleh menjual atuapun mengedarkan obat- obat yang termasuk dalam daftar G yang tergolong dalam psikotropika.
5. Melakukan razia secara rutin di jalan lintas wilayah hukum Polres Barito Kuala.
6. Melakukan Operasi Ketupat diadakan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
7. Melakukan Operasi Lilin diadakan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru.

Pengawasan dalam bentuk patroli juga pengamanan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan. Lemahnya pengawasan dapat memicu kejahatan terus meningkat apabila masyarakat juga kurang patuh terhadap hukum. Karena pelaku kejahatan merasa tidak akan ada ancaman karena tidak ada pengawasan yang dilakukan pihak- pihak yang berwenang. Hal ini tentu menjadi hal yang harus diperhatikan, sebagai langkah mengurangi kejahatan.

c. Fungsi Represif

Upaya terakhir untuk memberantas penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh satuan Dit Resnarkoba Barito Kualaadalah dengan mengadakan program represif yang merupakan tahapan penindakan terhadap orang-orang yang telah menyalahgunakan narkotika. Langkah represif atau penindakan diambil oleh aparat kepolisian apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran atau terbukti secara hukum telah mengedarkan dan menyalahgunakan narkotika. Fungsi ini merupakan wewenang mutlak bagi kepolisian dalam memberantas segala bentuk penyimpangan khususnya penyalahgunaan narkotika.

Represif adalah program penindakan terhadap produsen bandar pengedar dan pemakai berdasarkan hukum. Kemudian represif juga diartikan sebagai penindasan / pemberantasan / penumpasan sesudah kejahatan terjadi. Pelaksanaan program represif dimulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan penangkapan yang berfungsi untuk memberikan hukuman kepada penyalahguna agar mendapatkan efek jera.

Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui fungsi represif yang ditangani oleh Ditrenarkoba Polda Sulbar didasarkan lingkup tugasnya yaitu bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui tindakan penanganan kasus.

Berdasarkan hasil penelitian pada Ditresnarkoba Polres Barito Kuala, pelaksanaan fungsi melalui upaya represif atau sarana penal dilakukan melalui mekanisme penanganan tindak pidana narkotika dilaksanakan berdasarkan laporan, pengaduan atau tertangkap tangan.

Dasar pemeriksaan penyidikan tindak pidana narkotika adalah adanya laporan, pengaduan dari masyarakat atau tertangkap tangan. Laporkan atau pengaduan dari masyarakat dapat melalui ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK). Laporan melalui SPK kemudian diarahkan pada Ditresnarkoba atau Resnarkoba pada tingkat Polres. Setelah menerima laporan kemudian dilakukan analisis fakta dan mencari adanya tindak pidana, atau tahap penyelidikan. Setelah ditemukannya tindak pidana berdasarkan alat bukti yang ada, kemudian dilakukan tahap penyidikan yang meliputi pencarian tersangka, penangkapan, penyitaan, penggeledahan dan penahanan. Adapun dalam kondisi khusus tertangkap tangan atau ditemukan tindak pidana pada waktu operasi atau razia, apabila ada bukti kuat langsung dilakukan penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.

Sesuai penjelasan di atas, maka mekanisme penanganan kasus tindak pidana narkotika selalu memperhatikan melalui adanya laporan atau pengaduan dan tertangkap tangan. Hal tersebut dijelaskan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdul Rahman, S.H selaku Kasubdit 2 Dit Resnarkoba pada 03 Januari 2022, yaitu:

"Kami selaku penegak hukum dalam hal penanganan tindak pidana narkotika maka penyelidikan dan penyidikan itu dilakukan setelah laporan. Tapi kita ketahui sendiri bahwa dalam kasus narkotika ini memiliki perbedaan dengan kasus pidana lain. Disamping laporan, kami perlu melakukan pemantauan terutama pada target operasi pada seseorang yang diduga kuat, informasi terutama didapatkan dari yang sudah ditangkap atau sudah tersangka, itu kemudian kita telesuri untuk mencari tersangka lainnya seperti bandar. Kalau untuk razia itu memang rutin, apabila terbukti maka langsung kami tangkap."

Fungsi dilakukan Ditresnarkoba Polres Barito Kuala dalam upaya untuk menekan tindak pidana bidang narkotika, guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam penerapan hukum pidana yaitu mengedepankan penegakkan hukum yang cepat, hal ini juga disampaikan oleh Abdul Rahman, S.H selaku Kasubdit 2 Dit Resnarkoba, yaitu:

"Apabila terjadi tindak pidana maka personil kami sesegera mungkin mengejar pelaku, mengingat alat bukti yang sah sudah ada, personil kami sesuai arahan akan cepat melakukan penangkapan pada si pelaku, ini bertujuan mempercepat proses kasus untuk menjamin rasa aman masyarakat, jika pelaku tidak langsung dikejar dan ditangkap maka ini dikhawatirkan akan menguran- gi rasa kepercayaan masyarakat pada institusi Kepolisian pada umumnya"

Hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Polres Barito Kuala selalu mengedepankan hukum pidana untuk penindakan tindak pidana yang telah dilakukan demi menjamin ketertiban dalam masyarakat. Penerapan hukum pidana oleh Ditresnarkoba Polres Barito Kuala merupakan bagian berfungsinya hukum pidana, dan Kepolisian berdasarkan tugas dan fungsinya merupakan instrumen penegak hukum dalam melindungi kepentingan hukum individu, masyarakat dan negara. Jika terjadi penyalahgunaan dan/atau pengedaran narkotika kepolisian bertindak mengacu pada:

1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 tentang Psikotropika
3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Fungsi dalam penerapan hukum pidana sesuai hasil penelitian di atas melalui upaya represif yang dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda Sulbar yaitu menindaki pelaku kejahatan yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan peraturan dengan sanksi yang bertujuan bisa menimbulkan efek jera dan bermanfaat bagi pelakunya dan bisa menjadi peringatan bagi orang yang hendak melakukan hal yang sama sehingga mengurungkan niatnya. Pelaksanaan penegakan hukum yang konsisten berkelanjutan dinilai merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi serta "memberantas" tindak pidana narkotika.

Penerapan hukum pidana tidak dimaksudkan untuk membalas perbuatan pelaku, berdasarkan tujuan pidana, maka pidana bermaksud memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatan atau memunculkan penyesalan dan rasa bersalah, pidana terhadap pelaku memberikan peringatan kepada masyarakat luas bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang keliru, sehingga tidak patut diikuti, serta penerapan hukum pidana kepada pelaku memberikan rasa aman kepada masyarakat luas karena pelaku diamankan dan dilakukan perbaikan oleh sistem peradilan pidana.

Adapun upaya represif (penindakan) yang dilakukan oleh Satuan Dit Resnarkoba Polres Barito Kuala secara ekplisit diuraikan sebagai:

1. Berupaya memutuskan jalur peredaran gelap obat terlarang
2. Mengungkap jaringan sindikat nasional/internasional
3. Memusnahkan barang bukti narkotika dan psikotropika yang disita
4. Mengungkap apa yang menjadi motivasi/latar belakang dari kejahatan penyalahgunaan obat terlarang tersebut

5. Melaksanakan kegiatan/ mekanisme ungkap kasus narkotika dan psikotropika mulai dari info, analisa info, sampai pelaksanaan kegiatan dan RPE.
6. Pelaksanaan terapi dan Rehabilitasi sosial terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dalam lembaga tertentu sesuai dengan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pada saat ini jenis narkotika dan psikotropika yang beredar sangatlah bervariasi, sementara itu berbagai bahan dasar pembuatan narkotika dan psikotropika sangat mudah didapatkan di pasaran. Selain bermanfaat dalam rangka proses industri seperti kosmetika, pabrik cat dan Iain-Iain, sering juga disalahgunakan atau penggunaan atau peredarannya kurang terkonlrol karena belum diatur dalam undang-undang tentang pengawasan, sanksi dan peredarannya.

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tersebut merupakan bahaya maupun rohani dari generasi muda tersebut, sehingga memberikan kerugian yang amat besar bagi negara dan bangsa Indonesia khususnya yang amat merugikan bagi suatu negara. Hal ini disebabkan tindak pidana narkotika oleh generasi muda akan memberikan dampak buruk baik jasmani.

Penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Barito Kuala paling banyak digunakan oleh pengangguran. Beberapa tersangka yang telah diinterogasi, mengaku sebagai pengangguran dan mengatakan bahwa mereka mengkonsumsi narkotika karena tidak memiliki kesibukan dalam aktifitas sehari-hari sehingga mereka hanya bisa berkumpul dan menghabiskan waktu dengan mengkonsumsi narkotika.

Dari apa yang telah disebutkan di atas dapat diketahui bahwa untuk mengurangi penyalahgunaan narkotika yang ada di Kabupaten Barito Kuala, ada baiknya menekan terlebih dahulu angka pengangguran yang ada, diharapkan jika pengangguran telah berkurang atau dengan kata lain banyak kesempatan lapangan pekerjaan yang tersedia, maka dengan sendirinya memberikan kesibukan tersendiri kepada seseorang agar tidak menghabiskan waktu dengan mengkonsumsi narkotika. Dalam mengatasi tindak pidana narkotika dan psikotropika, Polres Barito Kuala tidak bekerja sendiri, akan tetapi melakukan sinergi dengan beberapa instansi dan lembaga terkait, yakni Pemerintah daerah, Kejaksaan, Pengadilan, BNN, BNP, BNK, LSM dan TNI. Dimana hubungan tersebut dalam rangka penegakan hukum, penyuluhan, rehabilitasi dan juga pada proses peradilan. Dalam melakukan hubungan kerja lersebut tidak selamanya berjalan dengan lancar. Hambatan yang diperoleh pada saat melakukan kerjasama tersebut yaitu sulitnya hubungan secara langsung dengan instansi atau lembaga tersebut. Pencegahan dalam hal ini sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum pidana.

Kepoiisian sebagai penegak hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Peranan kepoiisian dalam mengatasi tindak pidana narkotika dan psikotropika. Dalam hal ini peranan kepoiisian yang dimaksud bukanlah sebagai seorang penyidik, akan tetapi sebagai polisi yang bersifat memberikan pengayoman dan pembinaan serta sebagai penegak hukum terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di dalam kehidupan masyarakat. Peranan-peranan tersebut meliputi dalam dua strategi, yaitu:

1. Strategi bidang pencegahan

Strategi ini merupakan pencegahan umum (general preventive) atau dapat dikatakan sebagai peranan kepoiisian non penal, karena dalam melaksanakan strategi tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan proses peradilan. Strategi ini dilakukan di luar proses peradilan. Strategi di bidang pencegahan ini dilakukan oleh kepoiisian yang bekerja sama dengan BNN, dimana dalam strategi ini dilakukan dalam beberapa tahap di dalam masyarakat yang dimulai dari tingkatan yang paling rendah yaitu keluarga hingga ketingkat yang paling tinggi yaitu masyarakat.

Bentuk-bentuk strategi di bidang pencegahan ini dapat berupa upaya hambauan-himbauan, seminar-seminar dan gerakan-gerakan anti narkotika, menyeberkan poster-poster dan papan-papan himbauan yang bertema anti narkotika, dan juga mencatak majalah khusus anti narkotika untuk mensukseskan strategi bidang pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika.

2. Strategi bidang laboratorium terapi dan rehabilitasi

Dalam strategi bidang ini termasuk dalam bidang penal atau masih dalam proses peradilan, karena untuk menentukan seseorang yang telah terlanjur menjadi pengguna narkotika untuk diterapi dan direhabilitasi memerlukan keputusan hakim, dan dalam proses rehabilitasi pun dilaksanakan dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam bidang ini kepoiisian bekerja sama dengan BNN, lembaga pemasyarakatan, pihak rumah sakit khusus untuk laboratorium terapi dan rehabilitasi narkotika untuk melakukan terapi dan rehabilitasi terhadap penyalagunaan narkotika. Tujuan dari strategi adalah mengobati para pengguna narkotika dengan cara pengobatan secara medis, sosial, serta upaya untuk mencegah menjalalamya penyakit HIV/AIDS karena pemakaian jarum suntik secara bergantian.

B. Kendala yang di Hadapi Oleh Kepolisian Daerah Polres Barito Kuala dalam Tinda Pidana Narkotika

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Penyidik menurut Pasal 1 Butir 1 KUHAP yaitu: Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyelidikan menurut Pasal 1 Butir 5 KUHAP yaitu: Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana Narkotika, Kepolisian Polres Barito Kuala mengalami kendala, yakni terdapat 2 (dua) factor utama, yaitu:

1. Faktor yang menjadi kendala Kepolisian dalam mengungkap peredaran dan penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba di Polres Barito Kuala adalah merupakan pelaksana tugas pokok yang berada di dalam struktur pelaksana tugas di lingkungan membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota-kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes). Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres). Bertugas untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korba penyalahgunaan

Narkoba. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Reserse Narkoba menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;
b. Penganalisian kasus Narkoba beserta penanganannya dan pengkajian efektivitas pelaksaan tugas Direktorat Reserse Narkoba;
c. Pengawasan penyidikan tindak pidana Narkoba di lingkungan Polda;
d. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
e. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Direktorat Reserse Narkoba.

Dalam menjalankan visi, misi dan program kerjanya POLRI unit satuan Narkoba mengalami beberapa hambatan/kendala dari kebijakan penal, peneliti membagi kendala tersebut menjadi dua macam, yaitu kendala yang bersifat internal dan kendala yang bersifat eksternal. Kendala internal dirasakan pada saat pelaksanaan razia terbuka atau razia gabungan dan masalah pembiayaan dalam pemberantasan dan penanggulangan Narkotika, sedangkan kendala eksternal dirasakan saat melakukan penyidikan karena kurangnya kerjasama dari masyarakat dalam rangka pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika.

Kendala internal yang pertama timbul dari dalam jajaran satuan Narkoba yang terlibat dalam razia terbuka, seringkali anggota jajaran Narkoba yang terlibat dalam razia terbuka membocorkan target operasional razia, bukan maksud untuk memberitahukan tempat operasi kepada orang lain hanya sekedar bicara santai akan tetapi hal tersebut berimbas ke dalam kebocoran informasi dan tingkat keberhasilan operasi yang dilakukan sehingga pelaksanaan razia tidak dapat dilaksanakan secara maksimal mengingat beberapa orang yang telah mengetahui akan diadakan razia dan kemudian melarikan diri.

Faktor penyebab kendala internal tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran dari anggota Polri;
2. Kurangnya disiplin mental dalam rangka pemberantasan dan penanggulangan kejahatan Narkotika tentang kerahasiaan informasi pelaksanaan razia sehingga menyebabkan kebocoran informasi dan mengakibatkan tingkat keberhasilan dalam razia tersebut berkurang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Eko Widiantoro, beliau mengatakan bahwa untuk mengatasi keadaan tersebut maka satuan Narkoba Polres Barito Kuala mengadakan antisipasi dengan cara merahasiakan target operasional yang akan dilaksanakan. Pemberitahuan lokasi razia diumumkan beberapa saat sebelum satuan Narkoba sampai pada lokasi pelaksanaan razia. Hal ini tidak akan mengurangi kesiapsiagaan jajaran Polri dalam melaksanakan razia tersebut karena persiapan tetap dilakukan dua hari sebelum pelaksaan razia. Kemudian kendala internal yang kedua adalah besarnya biaya yang timbul akibat pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, tentunya harus dibarengi dengan meningkatnya biaya/anggaran yang dipergunakan untuk pembiayaan pengungkapan penyalahgunaan Narkotika, tanpa dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah maka penyidikan dalam penanganan penyalahgunaan Narkotika akan sulit dilakukan.70 Faktor penyebab kendala internal yang kedua adalah faktor biaya yang

merupakan faktor penghambat dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan Narkotika pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan. Minimnya anggaran membuat tidak maksimalnya atau tidak efektifnya dalam hal mengungkap penyalahgunaan Narkotika. Saat ini, anggaran yang dikeluarkan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkap dan menegakan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika belum mencukupi sehingga dalam menuntaskan penegakan hukum masih terkendala dan tidak memuaskan.71 Selain itu dengan tidak memadainya dana operasional penyelidikan dan penyidikan tersebut, kemudian dikarenakan ada faktor tumpang-tindih tugas yang dilimpahkan kepada seorang anggota dalam satuan Narkoba mengakibatkan jajaran Kepolisian seringkali mengalami kalah start dalam rangka penanggulangan kejahatan Narkotika.

Hal ini dapat terjadi karena jumlah dan kemampuan personal belum memadai penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu kejahatan yang khusus jika dibandingkan dengan kejahatan umum oleh karena penanganan dalam kapasitas penyidikan dalam penyalahgunaan Narkotika memerlukan kerja ekstra yang tidak biasa disamakan dengan penanganan kejahatan umum lainnya. Kendala eksternal merupakan hambatan yang timbul dari lingkungan atau masyarakat. Bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika bukanlah merupakan hal yang mudah, terkadang kita menemui kendala dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kendala tersebut terjadi jika masyarakat di sekeliling lokasi tidak memberikan dukungan yang baik kepada Polri. Masyarakat tidak mau berpartisipasi bahkan menyembunyikan informasi pada saat melakukan penyidikan. Kadang-kadang penyamaran kami sebagai masyarakat bisa langsung dicurigai sehingga sasaran langsung dapat membubarkan diri.

Kendala eksternal ini timbul saat masyarakat di lingkungan penyelidikan sulit untuk diajak kerjasama, untuk mengantisipasi keadaan tersebut, Polri dengan satuan Narkobanya melakukan beberapa tahapan agar mencapai tingkat keberhasilan yang maksimal dalam menindak penyalahgunaan Narkotika di lokasi tersebut.

Langkah pertama yang dilakukan Polri adalah menyamar sebagai pedagang, karena berdagang hanya dilakukan secara sepintas dan hal ini dapat mengurangi kecurigaan masyarakat dan sasaran terhadap penyamaran Satuan Narkoba. Langkah kedua adalah membuat peta lokasi penangkapan dan perencaan yang matang. Pembuatan peta lokasi pemeriksaan bertujuan untuk memudahkan personil Polri agar dapat bertindak dalam satu komando. Faktor-faktor penyebab masyarakat tidak mau ikut berpartisipasi dalam angka penegakan hukum pemberantasan dan penanggulangan Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Sebagian masyarakat menganggap bahwa penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di lingkungannya adalah bukan merupakan tanggungjawab dari masyarakat itu sendiri melainkan tanggungjawab dari diri pribadi penyalahgunaan Narkotika tersebut;
2. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat karena menganggap si penyalahgunaan tersebut adalah bukan merupakan keluarganya sendiri sehingga masyarakat beranggapan bukan merupakan tanggungjawabnya karena merasa bukan berasal dari keluarganya;

3. Sifat acuh tak acuh dari masyarakat ketika melihat penyalahgunaan Narkotika di lingkungannya karena masyarakat takut apabila dilaporkan kepada pihak yang berwajib akan dibalas oleh teman-teman pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut;
4. Akibat zaman kehidupan yang cenderung individualistis, saat ini kepedulian di antara anggota masyarakat terhadap anggota masyarakat lainnya menjadi sangat berkurang. Contoh zaman dahulu apabila ada anak tetangga yang bersikap kurang sopan atau berbuat salah, maka tetangga lain berusaha menegur. Tetapi, sekarang hal itu sudah jarang terjadi karena yang pertama merasa bahwa itu bukan anaknya sendiri, yang kedua adalah karena takut orangtua anak tersebut marah melihat anaknya ditegur oleh orang lain. Budaya yang dianut oleh sekelompok masyarakat juga sangat besar pengaruhnya. Budaya ini terbentuk karena adanya public figure yang memberikan contoh. Misalnya, saat ini dikalangan remaja tertentu, menyalahgunakan Narkoba menjadi kebanggaan karena artis idola mereka juga menggunakan Narkoba.

Sehingga dapat disimpulkan, alasan mendasar dari masyarakat, mengenai kurangnya partisipasi mereka dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika yaitu masyarakat memiliki kekhawatiran dan rasa takut yang sangat tinggi akan serangan balik dari kelompok orang yang dilaporkan, kedua adalah masyarakat memiliki anggapan bahwa Polisi memiliki sifat yang keras, ketiga adalah masyarkat memiliki sifat acuh tak acuh terhadap kondisi lingkungan sekitar (kesadaran hukum masyarakat masih rendah). Tetapi masih ada sebagian kecil msyarakat yang berpartisipasi, yaitu dengan cara memberikan informasi jika terjadi kasus penyalahgunaan Narkotika di lingkungannya, partisipasi yang ditunjukkan oleh kaum minoritas ini karena mereka merasa resah dengan penyalahgunaan Narkotika yang semakin meningkat dan mereka menyadari betul akan penegakkan hukum di lingkungannya.

Adanya kendala-kendala di atas ternyata dapat menyulitkan kinerja Kepolisian secara keseluruhan. Akan tetapi Kepolisian Resort Barito Kuala terkhusus Satuan Narkoba tetap akan berupaya berperan aktif dalam menjalankan tugasnya walau keterbatasan dana. Akan tetapi kerja sama dengan organisasi masyarakatan terkhusus organisasi muda dan keagamaan dibangun secara baik merupakan langkah yang bagus untuk mencegah dampak yang lebih luas. Masalah pengedar narkotika di kalangan pelajar yang dilakukan oleh kepolisian Polres Barito Kuala akan terpecahkan apabila dilakukan dengan upaya menanggulangi pengedar narkoba di kalangan remaja dengan cara melakukan paya preventif dan upaya refresif. Upaya preventif sendiri merupakan sebuah upaya yang dilakukan kepolisian Polres Barito Kuala sebelum pengedar terjadi. Sementara itu upaya refresif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak kepolisian pada saat penyimpangan sosial telah terjadi. Adapun penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba (psikotropika maupun narkotika dan obat-obatan terlarang) yang dilakukan oleh kepolisian Polres Sarolangun menunjukkan bukti keseriusan guna mengatasi tindak pidana tersebut. Simpulkan bahwa dalam hal ini Kepolisian Polres Barito Kuala telah melakukan fungsi penegakan hukum salah satunya ialah bagaimana mengaktualisasikan secara nyata, aturan- aturan hukum bisa terwujud dalam kaidah- kaidah sosial masyarakat. Sebagai suatu sarana untuk menegakkan hukum diantaranya ialah dengan penerapan sanksi pidana. Perumusan norma-norma pidana telah diatur dalam Undang- undang Nomor 5 tahun 1997 dan

Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009, berikut konsep penetapan sanksi pidana. Dalam Undang- undang tersebut, untuk menentukan kategorisasi sanksi pidana lebih ditentukan oleh jenis- jenis penggolongan psikotropika dan narkotika yang dilanggar.

KESIMPULAN

1. Fungsi dalam menegakan hukum yang dilakukan oleh Dit Resnarkoba Barito Kualadalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan mengadakan program pertama pre-emptive (pembinaan), program kedua preventif (pencegahan) dan program ketiga represif (penindakan).
2. Kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Barito Kuala dalam melakukan penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Barito Kuala yaitu Kendala Intern, yaitu kendala yang berasal dari dalam tubuh Polres Barito Kuala, antara lain:
    1. Kurangnya koordinasi di lapangan dan keterbatasan personil.
    2. Kurangnya koordinasi dengan lembaga-lembaga atau instansi terkait.
    3. Adanya oknum yang memberikan/ membocorkan informasi kepada orang luar saat akan diadakan operasi/razia. Serta adanya ketidak profesionalisme dari oknum anggota Polisi sendiri.
    4. Kurangnya Dana yang didapat Kepolisian terkhusus di Satuan Narkotika Polres Barito Kuala.

SARAN

1. Agar supaya diberikan pembinaan narkotika dan psikotropika sejak dini kepada masyarakat, bila perlu dimulai dari usia pendidikan di taman kanak-kanak.
2. Disarankan untuk peningkatan sumber daya manusia yang mumpuni dalam upaya memerangi narkotika dan psikotropika dan juga perlu ditambah lagi sarana dan prasarana sebagai penunjang pemberantasan narkotika dan psikotropika, misalnya mobil, motor untuk berpatroli dan laboratorium khusus narkotika dan psikotropika.

DAFTAR PUSTAKA

Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, *7*(2), 135-144.

Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *13*(1), 91-101.

Bastiar, D. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dan Pencegahan Pengguna Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Rechtens*, *8*(2), 209-222.

Dewi, E., & Yuniza Arilia, D. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. *Jurnal Hukum Malahayati*, *2*(1), 42-57.

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, *17*(2), 152-157.

Fathahita, D. N., Asis, A., & Basri, M. (2023). Analisis Hukum Pelaksanaan Diskresi Kepolisian dalam Tindak Pidana Narkotika. *Alauddin Law Development Journal*, *5*(1), 65-76.

Firmansyah, A., Widodo, H., & Mamang, D. (2022). Tinjauan Hukum Implementasi Diskresi Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika. *VERITAS*, *8*(2), 127-142.

Gunawan, T. H., Ali, D., & Rasyid, M. N. (2019). Kedudukan Kesaksian Polisi Penangkap Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. *Syiah Kuala Law Journal*, *3*(1), 114-128.

Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, *1*(1), 201-210.

Hartanto, W. (2017). Penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika dan obat-obat terlarang dalam era perdagangan bebas internasional yang berdampak pada keamanan dan kedaulatan negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *14*(1), 1-16.

Isnaini, E. (2017). Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal independent*, *5*(2), 46-54.

Santika, I. G., & Surata, I. N. (2019). Peran Satuan Narkoba Kepolisian Resor Buleleng Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, *7*(2), 107-120.

Saputro, H. J. (2021). Kebijakan Publik Terhadap Pengguna Narkoba Yang Dihukum Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Ilmiah Publika*, *9*(1), 25-41.

Setiawan, A. (2019). Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum*, *35*(2), 145-164.

Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, *8*(1), 137-161.